



**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR : 251/ORT.07-Kpt/1206/Sek-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Karo pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 249/ORT.07-BA/1206/Kab/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2021**
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021;

KETIGA...

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/  
*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2021 terdiri  
dari :
- a. Membuat rencana aksi dari program-program  
reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim  
Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi  
kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi  
Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah  
setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap  
pegawai untuk melakukan perubahan mental dan  
perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi  
secara aktif;
- KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan  
paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada  
Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan  
tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen  
bukti;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kabanjahe  
pada tanggal : 16 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
NOMOR 251/ORT.07-Kpt/1206/Sek-  
Kab/III/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/  
AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO TAHUN 2020.

**TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, MH.	Sekretaris	Ketua
2	Eddy Mahendra Ketaren, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Wakil Ketua
3	Hedwin Ariyanto P. Naibaho, SH., M.AP	Kasubbag Program dan Data	Anggota
4	Ekadody, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Pengawasan Internal	Anggota
5	Dumasari Riameinda Br. Surbakti, S.Sos.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di : Kabanjahe  
pada tanggal : 16 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum

